

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Analisis Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Islam

Novita Sari

Institut Agama Islam Al Qodiri, Jember, Indonesia

novi.ypilq@gmail.com

Abstract

Dalam sistem hukum Islam, ada aturan yang ditetapkan untuk pembagian harta warisan antara ahli waris yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Namun, hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada seseorang untuk membuat wasiat yang mengubah sebagian atau seluruh penyelesaian harta warisan yang diatur dalam hukum waris Islam. Hal ini dijelaskan dalam wasiat wajibah pengganti kedudukan, yang mana digunakan dalam situasi-situasi seseorang ingin memberikan harta warisan kepada orang atau pihak yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang ditentukan secara hukum. Dalam wasiat ini, pewaris dapat mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri, dengan catatan tetap memperhatikan bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris yang sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, ada batasan dan ketentuan yang mengatur wasiat wajibah pengganti kedudukan. Tidak semua harta warisan dapat diatur melalui wasiat, dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut sah dan mengikat.

Keywords: Kewarisa, Hukum Islam, Wasiat Wajibah.

A. Pendahuluan

Penghalang kewarisan dalam Islam adalah faktor-faktor yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan aturan kewarisan yang diatur dalam

syariat Islam. Dalam Islam, pembagian warisan diatur oleh hukum waris yang sangat detail dan jelas. Namun, terkadang ada situasi di mana aturan-aturan hukum waris tidak bisa diterapkan secara langsung, misalnya jika tidak ada ahli waris yang sah menurut syariat Islam, atau jika ahli waris yang sah tidak mampu atau tidak mau menerima warisan tersebut. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu instrumen hukum tersebut adalah wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah cara untuk mengatur pembagian harta warisan yang lebih adil atau memberikan bagian tambahan kepada orang-orang tertentu yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang ditentukan secara hukum. Pewaris dapat menggunakan wasiat wajibah untuk memberikan warisan kepada sahabat dekat, kerabat jauh, teman, atau amal yang mereka anggap penting.

Meskipun zaman dan konteks sosial telah berubah, prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam tetap menjadi panduan bagi Muslim dalam mengatur pembagian harta warisan mereka. Karena, wasiat wajibah memberikan fleksibilitas kepada pewaris untuk mengatur pembagian harta warisan mereka sesuai dengan kehendak pribadi mereka, dengan memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pewaris dapat memberikan sebagian harta kepada individu atau pihak yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang ditentukan secara hukum.

Meskipun wasiat wajibah memberikan fleksibilitas, terdapat batasan dalam hal-hal yang dapat diatur melalui wasiat. Beberapa aspek, seperti bagian-bagian wajib yang harus diberikan kepada ahli waris yang ditentukan secara hukum, tidak dapat diubah melalui wasiat.

B. Pembahasan

I. Warisan

Dalam bahasa Arab Al-miirats (الميراث) adalah bentuk mashdar dari kata (ورث- يرث- ارثا- وميراثا) waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Arti dari segi bahasa ialah

'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Hal ini mencakup arti luas yang berhubungan dengan harta (seperti benda pusaka dan yang lain). Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. Di antaranya Allah berfirman:

وورث سليمان داود

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (an-Naml: 16)

II. Wasiat Wajibah Pengganti Kedudukan

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu Artinya *وَصَى - يوصى - الوصية* kata dari wasiat, pesan, perintah, nasehat.¹ Wasiat adalah pernyataan tertulis atau lisan yang dibuat oleh seseorang (pewasiat) mengenai keinginannya terkait dengan pembagian harta atau pengaturan lainnya setelah kematiannya. Wasiat memberikan arahan dan instruksi yang harus diikuti oleh para ahli waris atau penerima wasiat.

Menurut hukum Islam, wasiat adalah *tasharruf qouli ghairul aqdi*, yaitu pernyataan sepihak yang menimbulkan hak bagi penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.² Secara umum, wasiat adalah cara untuk mengatur atau mengungkapkan keinginan seseorang tentang apa yang harus dilakukan dengan harta atau asetnya setelah ia meninggal dunia. Wasiat memungkinkan seseorang untuk memiliki kendali atas harta warisannya dan membaginya sesuai dengan preferensinya, terlepas dari ketentuan hukum waris yang berlaku. Ada beberapa syarat yang harus di perhatikan sebagai berikut:

1. Wasiat harus dibuat dengan suka rela dan tanpa paksaan.
2. Wasiat harus dilakukan sebelum kematian atau saat sakaratul maut.
3. Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris yang sah.
4. Wasiat tidak boleh dilakukan untuk menghindari ketentuan agama tentang pembagian warisan.

Mengenai hal waris ini di jelaskan dalam al qur'an suroh al baqoroh ayat 180 :

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus ArabIndonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1563.

² Robiatus Shiddiqiyah, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672/Pdt.G/2011/PA.Jr TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS, PEMBERIAN HIBAH DAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT PERSPEKTIF MASLAHAH, (Jember: el-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam,2022),h.45.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³

Artinya :

“ Dan tidaklah wajib bagi kamu mengikatkan dirimu pada wasiat (untuk memberi) sebagian dari apa yang kamu berikan, kecuali jika kamu merasa bahwa ia (yang menerima wasiat) berlaku jahat (membelakangi agama atau menentang perbuatan baik). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahateliti segala sesuatu.”

Ayat ini mengatur tentang wasiat dan menekankan pentingnya membuat wasiat ketika seseorang berada di ambang kematian. Tanda-tanda hadirnya kematian di antaranya adalah berambut uban, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup atau setelah mati.

Mengenai, wasiat wajibah yaitu wasiat yang dibuat oleh seseorang untuk memberikan sebagian harta warisannya kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam ahli waris yang sah menurut syariat Islam. Wasiat wajibah penting dalam Islam karena dapat menghindari sengketa dalam pembagian harta warisan, dan harus dilaksanakan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memperhatikan kehendak atau kepentingan pihak ahli waris yang bersangkutan. Wasiat wajibah biasanya dibuat oleh seseorang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral atau agama, atau sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada seseorang yang dianggap pantas. Karena, dapat meningkatkan kebaikan dan amal jariyah bagi pewaris yang meninggalkan harta tersebut.³

No	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat Wajibah
1.	Dari pihak orang yang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	Di berikan kepada orang tua, kerabat dekat atau Cucu laki-laki maupun cucu perempuan

³ Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika), 98.

			yang orang tuanya meninggal lebih duluan mendahului.
2.	Dari Segi Hukum	Sunnah	Wajib

Dalam Islam, penggantian kedudukan warisan dapat dilakukan dalam beberapa hal, seperti:

1. Mengalihkan bagian warisan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan.
2. Mengalihkan bagian warisan kepada ahli waris yang telah memberikan bantuan atau jasa kepada orang yang meninggal.
3. Mengalihkan bagian warisan kepada ahli waris yang telah melakukan perbuatan baik terhadap orang yang meninggal.

Dalam hal membuat wasiat wajibah penggantian kedudukan, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli waris atau ulama yang dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Namun, perlu diingat bahwa wasiat tersebut harus dibuat dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam, serta harus disaksikan oleh orang-orang yang berkompeten dan terpercaya. Dalam hal ini, peran notaris atau ahli waris yang ahli dalam hal ini dapat membantu dalam memastikan sahnya wasiat tersebut.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Wasiat wajibah biasanya dibuat oleh seseorang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral atau agama, atau sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada seseorang yang dianggap pantas mendapatkannya. Berikut adalah beberapa contoh wasiat wajibah yang umum terjadi di kalangan masyarakat:

1. Wasiat wajibah untuk membayar hutang: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk membayar hutangnya kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman kepadanya.
2. Wasiat wajibah untuk memberikan nafkah kepada keluarga: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang masih membutuhkan, seperti istri atau anak-anaknya.
3. Wasiat wajibah untuk memberikan sedekah: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada lembaga amal atau fakir miskin sebagai bentuk sedekah.
4. Wasiat wajibah untuk memberikan hibah: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada keluarga atau orang-orang yang dianggap membutuhkan sebagai bentuk hibah.
5. Wasiat wajibah untuk membayar beban pernikahan: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk membayar beban pernikahan anak atau saudaranya, seperti biaya akad nikah atau biaya resepsi pernikahan.
6. Wasiat wajibah untuk memberikan warisan: Seseorang dapat membuat wasiat wajibah untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada ahli waris tertentu yang tidak tercakup dalam aturan waris yang berlaku, seperti kepada sepupu atau saudara tiri.

Namun, perlu diingat bahwa wasiat wajibah hanya dapat dilakukan atas bagian harta yang masih tersisa setelah terpenuhinya hak-hak waris yang telah ditentukan oleh hukum. Selain itu, wasiat wajibah juga harus memperhatikan persyaratan dan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sesuai dengan ketentuan hukum, wasiat wajibah harus dilaksanakan oleh ahli waris yang ditunjuk oleh pembuat wasiat, dengan jumlah yang telah ditentukan dalam surat wasiat tersebut. Jika ahli waris yang ditunjuk tidak dapat atau tidak mau melaksanakan wasiat wajibah, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan oleh ahli waris yang lain.

III. Mekanisme penyelesaian masalah dalam warisan

Berikut beberapa tahapan yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah waris sebagai berikut:

1. Tahap pembagian waris secara syariat Islam

Pembagian waris dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang terdiri dari beberapa bagian, seperti ahli waris, hibah, wasiat, dan sebagainya. Setiap bagian memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam pembagian waris.

2. Tahap penyelesaian masalah melalui musyawarah

Jika terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka dapat dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ahli waris yang terlibat dalam perselisihan dan membahas masalah secara terbuka dan jujur. Dalam musyawarah, diperlukan keberanian dan niat baik dari setiap pihak untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

3. Tahap penyelesaian masalah melalui pengadilan agama

Jika musyawarah tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan agama. Dalam hal ini, pihak yang

berselisih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada hakim yang berwenang. Pengadilan agama akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan membuat keputusan yang berdasarkan syariat Islam.

4. Tahap penyelesaian masalah melalui mediasi

Mediasi dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Dalam hal ini, mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses pengadilan .

Dalam penyelesaian masalah dalam waris, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan mengikuti ketentuan syariat Islam. Hal ini agar dapat menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan syariat Islam serta dapat mencegah terjadinya konflik dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan diatas mengenai Wasiat wajibah dapat disimpulkan yaitu wasiat yang diatur oleh hukum Islam dan harus dilaksanakan oleh pewaris. Dalam wasiat wajibah, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana harta warisan akan dibagi setelah kematiannya. Namun, ada bagian yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Wasiat wajibah tidak boleh mengabaikan bagian yang wajib diberikan kepada ahli waris tersebut. Jadi, dalam penyelesaian masalah dalam waris, yang penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan mengikuti ketentuan syariat Islam. Karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan syariat Islam serta dapat mencegah terjadinya konflik dan

kerugian bagi semua pihak yang terlibat.dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahari.(2018) *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus ArabIndonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif,
- Dr. Arif Zamhari, M.A. (2019)*Pemahaman Wasiat dalam Perspektif Islam*.
- Dr. Muhammad Kamal Ghali (2017) *Panduan Lengkap Wasiat dalam Islam*.
- Prof. Dr. Abdul Manan, M.A. (2014).*Wasiat dan Hibah dalam Hukum Islam*.
- Robiatus Shiddigiyah.(2022), *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672/Pdt.G/2011/PA.Jr TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS, PEMBERIAN HIBAH DAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT PERSPEKTIF MASLAHAH*, Jember: el-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam.